

**PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH
RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN**

Oleh: Sy. Rezi Adeliarsari

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Btn. Pandan Sakti Blok A. 13 Labuh Baru Barat

Email: reziadeliarsari@gmail.com- Telepon : 081372305644

ABSTRACT

Strict liability is a liability without fault, where the perpetrator can already be punished if he has committed a criminal act as has been formulated in the law without seeing how his inner attitude. Forest fires can cause forest destruction and the perpetrators are not only individuals but also by corporations. If the principle of strict liability can be enforced in combating forest burning will provide benefits: (1) bussiness actors undertaking bussiness activities have an enormous impact on their licensing, will be more responsible. Not only responsible to local residents but also to environmental impacts, liability of suspects or companies. (2) strict liability is also able to provide effectiveness to the concept of sustainable development that is not just an appeal but as an order that must be obeyed by business actors.

The issue discussed are first, as to whether the strict liability principle can be applied in cases of forest fires in the province, second on whether the application of strict liability constraints in combating forest fires by the special criminal police crime directorate of Riau based on the law number 18 of 2013 on the prevention and eradication of forest destruction, third about how the efforts undertaken by the special criminal investigation directorate of the Riau regional police in combating the act of combustion of forest based on the law number 18 of 2013 on the prevention and eradication of forest destruction.

The research method used is empirical research, another term used is sociological legal research called field research and research is descriptive. In data collection, the type of data used in this study is primary and secondary data, ie directly through written data and interviews from the Directorate of Special Criminal Investigation of Riau Regional Police, Law No. 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction, Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, legal journals and research related books. The data analysis is done qualitatively and deductively deduced.

From the results of research conducted by the authors of the application of strict liability in the prevention of criminal acts of forest burning has been implemented but there are still many individuals and corporate actors who do not conduct criminal responsibility as appropriate, such as accountability on the principle of strict liability.

Keywords: strict liability – Countermeasures –Forest Burning

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus.¹ Tindakan pembakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit II Subdit IV Bapak M. Tanjung mengatakan bahwa kebakaran hutan terjadi akibat adanya unsur kesengajaan, mempermudah reboisasi dan penyerobotan hutan atau lahan negara. Serta adanya unsur kelalaian dari manusia pada proses kinerja yang menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan tersebut menimbulkan kabut asap yang mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana kabut asap telah merusak kualitas udara menjadi tidak sehat bahkan masuk kategori berbahaya yang diakibatkan dari praktik buruk dilakukan perusahaan membakar lahan ketika *land clearing*.³

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan. Masyarakat memiliki beberapa hak yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: “Masyarakat berhak atas:

- a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan;
- b. Pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Upaya pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

Doktrin *strict liability* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, konsep ini diatur pula dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.⁴

Kasus pembakaran hutan perbuatan yang dilarang atau ditetapkan sebagai tindak pidana, merupakan salah satu unsur penting dari upaya penanggulangan pembakaran hutan selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian

¹ Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 19.

² Widia Edorita, “Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum”, Artikel *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011, hlm. 134.

³ Wawancara dengan Bapak M. Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis tanggal 29 Desember 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

⁴ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Sebagai contoh mengenai kasus pembakaran hutan adalah seperti yang terjadi di Provinsi Riau. Berikut data kasus mengenai pembakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau:

Tabel I.1
Data Kasus Pembakaran Hutan di Provinsi Riau

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus P-21	Perorangan	Korporasi
1.	2014	145	136	144	1
2.	2015	71	53	53	18
3.	2016	74	46	72	2

Sumber data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Pada tahun 2015 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau telah menetapkan Direktur PT. Wahana Sawit Subur Indah (WSSI) di Kabupaten Siak sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan. PT. Wahana Sawit Subur Indah (WSSI) terbakar pada tahun 2015, namun penyidik baru dapat meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan pada tahun 2017 setelah adanya kendala dalam menemukan sejumlah bukti dan memeriksa saksi-saksi.⁵

Permasalahan yang dihadapi penyidik adalah dalam menetapkan tersangka perseorangan atau yang

⁵ Wawancara dengan Bapak M. Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Senin tanggal 13 Februari 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

bertanggung jawab di perusahaan itu pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dengan digunakannya *strict liability* sebagai sistem hukum yang baru dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, hambatan-hambatan yang dialami penderita dapat di trobos. Dengan demikian berarti terdapat keinginan dari pembuat Undang-Undang untuk menerapkan *strict liability* secara umum dalam hukum pidana Indonesia baik untuk mnejatuhkan pidana kepada manusia maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***“Penerapan Strict Liability Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *strict liability* dapat diterapkan dalam kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau ?
2. Apakah kendala penerapan *strict liability* dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan *Strict Liability* dapat diterapkan dalam Kasus Kebakaran Hutan di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit II Subdit IV Bapak M. Tanjung mengatakan bahwa penerapan asas *strict liability* itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral public. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan *strict liability*.⁶

Apabila prinsip *strict liability* dapat ditegakkan dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan akan memberikan manfaat.⁷

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berdampak luar biasa besarnya terhadap perizinannya, akan lebih bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap warga setempat tetapi juga terhadap dampak lingkungan, tanggung jawab tersangka atau perusahaan;
- (2) *Strict liability* juga mampu memberikan keefektivitas kepada konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya sekedar himbauan tetapi sebagai perintah yang wajib ditaati oleh pelaku usaha.

⁶ Wawancara dengan Bapak M. Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa Tanggal 9 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

⁷ Wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Penyidik Unit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau penerapan *strict liability* terhadap pelaku tindak pidana masih belum efektif karena pertanggungjawaban tidak ada terkait dengan sarana dan prasarana.⁸

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, yaitu apakah kita menganut doktrin *strict liability* tersebut? secara tegas memang kita tidak menganut doktrin tersebut, akan tetapi dalam praktik sehari-hari khususnya dalam penerapan peraturan di bidang lalu lintas, ternyata kita menganut *strict liability*, tanpa dilihat apa pun bentuk kesalahannya, karena dia telah melakukan suatu pelanggaran peraturan lalu lintas, maka dialah yang harus bertanggung jawab.⁹

Dari pendapat Prayekti Murharjanti maka konsep *strict liability* sangatlah diperlukan di Indonesia. Mengingat sistem ini tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi. Yang berdasarkan asas ini, si pelaku telah cukup dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, meskipun si pelaku belum dinyatakan bersalah. Karena didalam asas *strict liability*, unsur kesalahan atau *mens rea* tidaklah menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggung jawab karena pada saat peristiwa itu muncul ia sudah memiliki suatu tanggung jawab. Dr. Komar Kantaatmadja dalam disertasinya, menjelaskan secara jelas mengenai perkembangan kebutuhan hukum ini dengan mengetengahkan

⁸ Wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

⁹ Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Kantor Meneg KLH, Jakarta: 1989, hlm. 4.

teori dan pendapat-pendapat sarjana yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁰

Menurut Basuki Sumawinata penerapan *strict liability* seharusnya diberlakukan kepada pihak penanggung jawab konsesi sebagai subyek hukum untuk memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak sangat jelas. Basuki yang kerap menjadi saksi ahli dalam banyak kasus kebakaran hutan dan lahan mengharapkan, Pemerintah perlu bersikap tidak menimpakan semua kesalahan akibat kebakaran hanya kepada korporasi. Tanggung jawab menjaga hutan menjadi tanggung jawab bersama. Tidak adil hanya menimpakan kesalahan kepada satu pihak. Bagaimana implementasinya jika lahan yang terbakar merupakan area konflik. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan menurut pakar hukum pidana Dr. Chaerul Huda mengatakan yang bisa dikenakan *strict liability* jika terbukti yang melakukan orang perusahaan. Jadi tidak semata-mata ada api di konsesi perusahaan dan menimbulkan asap langsung dikenakan Pasal *strict liability*.¹¹

Menurut penulis penerapan doktrin *strict liability* hendaknya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, Kemudian doktrin tersebut dapat pula ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Terutama yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum atau masyarakat,

misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman, serta kesehatan lingkungan hidup. Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*) itu adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.

Landasan penerapan *strict liability*, antara lain:

1. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
2. Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum (*un-lawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
3. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh Undang-Undang karena dikategorikan sebagai aktifitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moralik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*);
4. Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).¹²

Sedangkan pada sistem *strict liability* badan hukum yang terbukti melakukan perbuatan pidana langsung dipidana. Dalam kaitannya dengan masalah pembakaran hutan, secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan disebutkan: "Pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan diareal kerjanya". Ketentuan dalam Pasal 49 ini adalah merupakan contoh

¹⁰ Chrisna Bagus Edhita Praja, "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 12, No. 1, Maret, 2016, hlm. 51.

¹¹ <http://www.ekbis.sindonews.com>, diakses, tanggal, 1 Agustus 2017.

¹² M. Yahya Harahap, *Loc.cit*

pertanggungjawaban pidana dengan sistem *strict liability*. Artinya, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal HPH yang dikuasai oleh suatu perusahaan, maka secara otomatis langsung perusahaan atau badan hukum itulah yang harus bertanggung jawab, tanpa harus melihat kesalahan, artinya apakah kebakaran yang terjadi itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja/kealpaan, hal ini tidak relevan dibicarakan dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana *strict liability*.

Hal yang perlu diingat oleh aparat penegak hukum, bahwa sebagai sebuah badan hukum maka pertanggungjawaban pidananya bukanlah ditujukan pada pribadi manusia, baik Direktur Utamanya atau Wakil Direktornya. Melainkan yang bertanggung jawab adalah badan hukum itu sendiri, bukan manusia secara pribadi. Sehingga yang harus didudukkan dalam posisi sebagai tersangka bukan manusia (baik Direktur Utamanya atau Wakil Direktornya), melainkan badan hukum itu sendirilah yang disebut sebagai tersangka. Namun perlu diketahui, bahwa untuk mendapatkan keterangan dari badan hukum tersebut memang harus diwakili manusia, pengurus dari badan hukum itu. Akan tetapi tidak berarti lalu dia (orang yang mewakili tersebut) diberi status sebagai tersangka, dia sekedar mewakili badan hukum dalam proses pemeriksaan.¹³

Pada tahun 2015 penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dan ahli Bambang Hero Sudarjo lakukan pengambilan sampel dilokasi kebakaran juga memeriksa kelengkapan sarana

dan prasarana milik PT. WSSI. Penyidik dan ahli Bambang Hero Sudarjo menemukan:

1. PT. WSSI lakukan pembakaran dengan sengaja, karena membiarkan api membakar areal usaha, ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk melakukan upaya pengendalian dalam hal pemadaman kebakaran;
2. PT. WSSI belum memadai dalam hal pengendalian kebakaran, ini terjadi karena sarana dan prasarana tidak lengkap, begitu juga sistem pendeteksi dini tidak bekerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pedoman pengendalian kebakaran lahan dan kebun dari Kementrian Pertanian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010;
3. Tidak berjalannya sistem pencegahan, sistem pendeteksi dini, sarana dan prasarana serta petugas yang tergabung dalam struktur organisasi pengendalian kebakaran;
4. Akibat kebakaran terjadinya pelepasan gas rumah kaca di areal PT. WSSI, gas rumah kaca melebihi baku mutu yang diperkenankan, sehingga telah terjadi pencemaran udara.

PT. WSSI ini dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh Direktur Keuangan tanpa melihat adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT. WSSI tersebut. Dalam kasus tersebut, PT. WSSI yang menjadi tempat tersangka bekerja sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi. *Strict liability* bisa diterapkan dalam kasus ini. Tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT. WSSI menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan manusia. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak atau *strict liability* adanya unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan

¹³ Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No.3 September 2014-Januari 2015, hlm 154.

oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh PT. WSSI tersebut adalah kerusakan lingkungan dan ekosistemnya, pencemaran baku mutu dan ambien udara. Lahan yang rusak akibat pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. WSSI seluas 80 hektar. Perusahaan ini telah mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan pada 2005 dengan luas lahan mencapai 5.720 hektare.

Adanya unsur kelalaian dari perusahaan untuk membuka lahan perkebunan. Unsur kelalaian tersebut berdasarkan dampak lingkungan atau amdal yang menyebutkan kondisi sudah waspada karena perkebunan PT. WSSI di Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sangat rawan terbakar. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak menimbulkan bencana asap, karena petugas gabungan dari Polri dan TNI bersama instansi terkait dengan cepat mengatasinya sehingga tidak lebih meluas ke lahan lainnya. Unsur kelalaian tersebut seharusnya PT. WSSI ini dapat dibebankan pertanggungjawaban penerapan prinsip *strict liability*. Penerapan tersebut untuk pemulihan kondisi lingkungan hidup dengan pembebanan berupa denda terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau.

Pada Tahun 2015 dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima, yang mana PT. National Sago Prima bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Meranti, Provinsi Riau. Atas kejadian itu, Pemerintah mengajukan dua proses hukum yaitu gugatan perdata dan pidana. Untuk kasus pidananya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung

menjerat terdakwa Erwin yang merupakan Pimpinan Cabang PT. National Sago Prima Selat Panjang yang juga General Manajer di Kepulauan Meranti. Tetapi, Erwin dibebaskan Pengadilan Negeri Bengkalis pada 22 Januari 2015. Atas hal itu, Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi yang menyatakan Erwin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembakaran hutan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 3 miliar. Apabila tidak membayar denda maka diganti kurungan 1 tahun. Bukan hanya Erwin sebagai pembuat, tetapi korporasi turut serta bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana pembakaran hutan yang mengakibatkan timbulnya kabut asap yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan hidup dan mengakibatkan turunnya kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon sehingga berpengaruh pada perubahan iklim dan pemanasan global. Mengenai pertanggungjawaban PT. National Sago Prima dalam kedudukannya sebagai korporasi yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersama dengan terdakwa Erwin.¹⁴

Penuntut umum dalam kasus PT. NSP menuntut para terdakwa telah melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁵

Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.¹⁶

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah sangat jelas bahwa tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan atas nama korporasi, korporasi bisa dikenakan sanksi.

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang membakar hutan”.¹⁷

Ancaman pidananya untuk pelanggaran Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹⁸

Pasal 92 ayat (2) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan”.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor perkara 547/PIDSUS/2014/PN.BKS terhadap terdakwa PT. National Sago Prima:

1. Menyatakan terdakwa PT. National Sago Prima tidak bersalah secara menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kesatu primair, kesatu subsidiair, dan dakwaan kedua, ketiga dan keempat lebih subsidiair;
2. Membebaskan terdakwa PT. National Sago Prima dari dakwaan kesatu primair, kesatu subsidiair, dan dakwaan kedua, ketiga dan keempat lebih subsidiair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa PT.NSP terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan terlampauinya kriteria kerusakan lingkungan hidup;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana denda sebesar Rp. 2 miliar;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa PT. National Sago Prima berupa kewajiban melengkapi saran dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran diareal

¹⁵ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹⁸ Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

konsesi terdakwa sesuai dengan petunjuk dan standarisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan pengawasan dari BLH Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu 1 tahun;

6. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.

Putusan dari hakim terhadap PT. National Sago Prima adalah suatu contoh dari penerapan sistem *strict liability* dari korporasi yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan diareal kerjanya.

2. Kendala Penerapan *Strict Liability* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Penyidik Unit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau bahwa Pembakaran hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, antara lain: pelaku sengaja membakar hutan dan lahan karena merupakan cara yang cepat, murah, efektif dan efisien sekaligus menghemat biaya, dengan dibakar memudahkan pembersihan lahan menghilangkan hama, menetralkan keasaman tanah dan menyuburkan tanah, tetapi dampak asap mengganggu lingkungan dan mengganggu baku mutu udara, air dan kerusakan lingkungan hidup; masyarakat sengaja membakar lahan untuk mempercepat dan memudahkan penguasaan lahan karena ada sengketa, konflik kepemilikan lahan antara

masyarakat dan perusahaan; perusahaan/perorangan sengaja membakar lahan tanaman yang tidak produktif dan mengganti dengan bibit yang baru dengan cara mudah, cepat; perusahaan sengaja atau lalai tidak menyiapkan sarana dan prasarana, dana yang memadai, dan sumber daya manusia/pegawai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.¹⁹

Namun penerapan *strict liability* dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan tersebut, tentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau banyak menghadapi hambatan-hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami antara lain:

a. Kendala keuangan (*Financial*)

Persoalan keuangan menjadi masalah sendiri yang dialami oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau khususnya Subdit IV dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV mengatakan bahwa terbatasnya jumlah anggaran dana dalam penyidikan sangatlah tidak sesuai dengan kebutuhan dana dalam proses penyidikan yang besar sehingga dirasa sangat tidak cukup dan akan menyebabkan proses penyidikan dalam menangani kasus kebakaran hutan kurang optimal, sementara tugas dan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

tanggung jawabnya mempunyai resiko yang tinggi. Di Provinsi Riau anggaran tidak dialokasikan secara khusus, dan jumlahnya terbatas. Tidak hanya masalah anggaran dalam proses penyidikan, tetapi juga anggaran besar dalam memanggil saksi ahli untuk dibutuhkan keterangannya terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan. Kurangnya anggaran berakibat sulitnya mendatangkan saksi ahli untuk memberikan keterangan terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan.²⁰

b. Kendala sarana dan prasarana

Didalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan hukum kasus pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau khususnya Subdit IV adalah terkendalanya fasilitas sarana dan prasarana. Maksimal tidaknya penegakan hukum suatu tindak pidana dapat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Kelengkapan sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Terlihat tidak adanya fasilitas laboratorium lingkungan hidup di Kepolisian Daerah Riau. Bahwa dalam penanganan kasus-kasus lingkungan hidup ini melibatkan berbagai perangkat teknologi yang canggih untuk memeriksa sampel lingkungan yang tercemar dan rusak dari akibat atau dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Hal ini akan berakibat bahwa pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat diragukan, dan dapat dibantah oleh pelaku pencemaran perusakan lingkungan dengan cara mengajukan hasil pemeriksaan dilaboratorium yang berbeda, untuk menguntungkan diri dan korporasi.

²⁰ Wawancara dengan Bapak M.Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa Tanggal 9 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

Selain itu Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau membutuhkan sarana seperti mobil untuk turun kedaerah TKP, karena di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau hanya tersedia 2 (dua) unit mobil operasional yang ada, menjadi penyebab kurang maksimalnya sarana pendukung.²¹

Namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau sangat mempengaruhi aktivitas atau pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Menurut penulis, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau tidak akan berjalan maksimal karena terkendalanya sarana dan prasarana yang mengakibatkan kurang efektifnya sarana mendukung dalam menunjang proses pengakuan hukum yang sedang berjalan.

c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh akibat aktivitas yang dilakukan terhadap lingkungan. Pada kenyataannya masyarakat memang begitu kurang partisipasinya dalam menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan melakukan kegiatan pembakaran hutan dalam membuka area lahan perkebunan. Masyarakat tidak begitu peduli dengan larangan tersebut dan tetap melakukan pembukaan lahan dengan cara

²¹ Wawancara dengan Bapak M.Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa Tanggal 9 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

membakar. Pada saat melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui kejadian kebakaran hutan, masyarakat sangat sulit untuk diajak bekerjasama dalam hal membantu memberikan keterangannya sebagai saksi dihadapan penyidik.²² Menurut penulis kesadaran hukum dari masyarakat masih kurang sehingga penyelesaian kasus kebakaran hutan ini sangat sulit diungkap secara tuntas. Padahal Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi.

d. Faktor geografis

Provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang cukup besar di sektor kehutanannya. Luasnya kawasan hutan menjadi faktor terjadinya peristiwa tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) hampir terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M.Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam hal penyidikan, sulitnya jarak lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) dijangkau daerah-daerah yang menjadi daerah terjadinya tindak pidana menjadi kendala tersendiri. Lokasi kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan koordinat data hotspot dan hasil fly over, ternyata sangat sulit ditemukan. Satu-satunya petunjuk yang dapat digunakan adalah GPS. Sementara petugas dari perusahaan tidak dapat diandalkan, bahkan ada yang berusaha mengalihkan ketempat lain, lokasi kebakaran umumnya daerah gambut

²² Wawancara dengan Bapak M.Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa Tanggal 9 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

yang cukup dalam, sulit dilalui dan jauh dari jalan.²³

Menurut penulis, kendala dari faktor geografis ini menjadi kurang efektif dalam hal upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Seharusnya penyidik lebih cepat respons terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sehingga pelaku dapat segera ditemukan dan diproses secara hukum.

e. Kendala mendatangkan ahli lingkungan

Ketersediaan tenaga ahli sangat menentukan dalam mencapai kesuksesan penyidikan. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau khususnya Subdit IV dalam kasus kebakaran hutan membutuhkan keterangan dari ahli. Tenaga ahli yang diperlukan terutama ahli kebakaran hutan, ahli kerusakan hutan, ahli hukum korporasi, dan teknisi GPS. Tenaga tersebut jumlahnya sangat terbatas dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi maka proses penyidikan tidak berjalan dengan maksimal. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau khususnya Subdit IV dalam kasus kebakaran hutan membutuhkan keterangan dari ahli.²⁴

Mengenai kendala penerapan *strict liability* dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan ini, menurut penulis harus lebih

²³ Wawancara dengan Bapak M.Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa Tanggal 9 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

²⁴ Wawancara dengan Bapak M.Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa Tanggal 9 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

meningkatkan peran hukum pidana guna untuk menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup terutama pembakaran hutan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tinggi rendahnya tingkat keberhasilan penegakan hukum, baik dari segi personil maupun sarana atau fasilitas yang mendukung. Aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menemukan dan mengajukan alat bukti tentang terjadinya pencemaran dan perusakan hutan dengan cara yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan menurut Bapak Wahyu Petrus Setiawan, SH, Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau adalah:²⁵

- a. Menjalin kerjasama dan mencari dukungan dari Bantuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dikarenakan peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau dan membutuhkan anggaran yang cukup besar.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Riau dan

berkoordinasi dengan Institusi Pertanian Bogor (IPB) untuk pemeriksaan sampel lingkungan yang rusak dan tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini dapat membantu penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau untuk segera diketahui hasil pemeriksaan sampel lingkungan yang rusak dan tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu untuk mengatasi kendala sarana transportasi yaitu mobil, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menggunakan mobil rental ataupun mobil pribadi untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan ke tempat kejadian perkara dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman terhadap pelaksanaan pembakaran hutan dan lahan didaerah rawan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang biasa mengolah lahan untuk perkebunan tentang larangan membakar hutan sampai dengan tingkat desa dengan menggunakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan telah dibentuk tim terpadu penanggulangan pembakaran hutan dan lahan, menyebarkan maklumat Kepala Kepolisian Daerah Riau tentang larangan membakar hutan dan lahan, dan melaksanakan posko bersama.
- d. Berkonsisten untuk menemukan lokasi tempat kejadian perkara sesuai dengan petunjuk dari data *fly over* dan *hot spots* pada wilayah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
- e. Menyusun jadwal sebaik mungkin melalui koordinasi dengan tenaga ahli dari Institusi Pertanian Bogor (IPB) , Dinas Kehutanan Provinsi

²⁵ Wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

Riau, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Maka dengan langkah ini proses pemeriksaan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan dengan maksimal.

Menurut penulis Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sudah menangani dengan semaksimal mungkin di setiap kasus pembakaran hutan di Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku-pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sudah diproses sesuai dengan ketentuan dibidang kepolisian. sehingga diharapkan segala bentuk tindakan serta kelengkapan yang diperlukan dalam proses penegakan hukum dimasa yang akan datang mampu memberikan serta mewujudkan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

1. Penerapan prinsip *strict liability* dapat diterapkan dalam kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau, dimana penerapan asas *strict liability* itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral public. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan *strict liability*. Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*) itu adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Prinsip *strict liability* dapat ditegakkan dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan akan memberikan manfaat: (1) Pelaku usaha yang

melakukan kegiatan usaha berdampak luar biasa besarnya terhadap perizinannya, akan lebih bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap warga setempat tetapi juga terhadap dampak lingkungan, tanggung jawab tersangka atau perusahaan; (2) *Strict liability* juga mampu memberikan keefektivitas kepada konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya sekedar himbauan tetapi sebagai perintah yang wajib ditaati oleh pelaku usaha.

2. Kendala Penerapan *Strict Liability* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah bahwa penerapan *strict liability* ini secara luas ternyata banyak mendapat penentangan karena tindak pidana (kejahatan) mensyaratkan sikap bathin bagi pelakunya, tindak pidana pembakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, peraturan-peraturan hukum yang bersifat prosedural maupun substansi masih ada yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Kendala penerapan *strict liability* dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan yaitu Kendala keuangan (*Financial*), Kendala sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Faktor geografis, Kendala mendatangkan ahli lingkungan.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, menjalin kerjasama dan mencari dukungan dari Bantuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain itu untuk mengatasi kendala sarana transportasi yaitu mobil, penyidik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman terhadap pelaksanaan pembakaran hutan dan lahan didaerah rawan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang biasa mengolah lahan untuk perkebunan tentang larangan membakar hutan sampai dengan tingkat desa dengan menggunakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan telah dibentuk tim terpadu penanggulangan pembakaran hutan dan lahan, menyebarkan maklumat Kepala Kepolisian Daerah Riau tentang larangan membakar hutan dan lahan, dan melaksanakan posko bersama, berkonsisten untuk menemukan lokasi tempat kejadian perkara sesuai dengan petunjuk dari data *fly over* dan *hot spots* pada wilayah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, menyusun jadwal sebaik mungkin melalui koordinasi dengan tenaga ahli dari Institusi Pertanian Bogor (IPB) , Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Maka dengan langkah ini proses pemeriksaan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan dengan maksimal.

E. Saran

1. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan penerapan *strict liability* sebagai preseden dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan terhadap pelakunya. Doktrin *strict liability* secara tidak langsung mempermudah bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian karena tidak perlu membuktikan unsur kesalahan. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan diareal kerjanya. Artinya, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya maka secara otomatis langsung perusahaan atau badan hukum yang bertanggung jawab tanpa harus melihat unsur kesalahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 7 menyebutkan bahwa pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.
2. Untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan, pemerintah perlu meningkatkan dan mempertegas penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta fasilitas dan sarana penegakan hukum. Pemantauan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat diambil langkah-langkah penanggulangannya dengan tepat. Kegiatan pemantauan ini antara lain

melalui menara pengawas, patroli, pos-pos jaga, informasi penerbangan, dan data satelit. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini harus lebih tegas lagi terutama dalam hal sanksi pidana dan denda. Peran serta masyarakat dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini sangat diperlukan untuk ikut serta dalam menjaga baku mutu lingkungan hidup.

3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sudah menangani dengan semaksimal mungkin di setiap kasus pembakaran hutan di Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku-pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sudah diproses sesuai dengan ketentuan dibidang kepolisian. Sosialisasi kepada masyarakat dengan peningkatan peran yang berkaitan dengan pencegahan ataupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

F. Daftar Pustaka

a. Buku

Pope, 2013, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Loqman, Loebby, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Kantor Meneg KLH, Jakarta.

b. Jurnal/Skripsi/Kamus

Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", Artikel *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011, hlm. 134.

Chrisna Bagus Edhita Praja, "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 12, No. 1, Maret, 2016, hlm. 51.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

d. Website

<http://www.ekbis.sindonews.com>, diakses, tanggal, 1 Agustus 2017.